PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS KESEHATAN
Jalan. Pandu No. Sidikalang Kode Pos : 22212
Website : https ://dinkes.dairikab.go.id, Email : dinkes@dairi.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAIRI
Nomor : 440/490

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi sebagaumana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini meliputi :
1. Pelayanan Pendaftaran Peserta JKN (PBI)
2. Rekomendasi Pelayanan Jaminan Kesehatan (JAMPERSAL) Rujukan.

KETIGA : Standar pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 16 Maret 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAIRI

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS KESEHATAN

dr. HENRY MANIK, M.Kes
PEMBINA Tk.I
NIP. 196806232000031001

Tembusan Yth.:
1. Bupati Dairi, di Sidikalang;
2. Arsip.

Scanned with CamScanner

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Dairi
Nomor : 440 / 400
Tanggal : Maret 2022
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Tahun 2022

No	Produk Layanan	Persyaratan	Dasar Hukum	Ket.
1	Pelayanan Pendaftaran Peserta JKN (PBI)	a. Fotokopi Kartu Keluarga 1 lembar b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat. c. Bukti bayar lunas iuran BPJS (untuk peralihan dari BPJS mandiri)	a. UU NO. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional b. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Dairi dengan BPJS Cabang Kabanjahe Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kepersertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Pemerintah Kabupaten Dairi.	Tidak Dipungut Biaya
2	Rekomendasi Pelayanan Jaminan Kesehatan (JAMPERSAL) Rujukan	a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat b. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa c. Surat rujukan dari Puskesmas atau RSUD Sidikalang d. Bukti bukan peserta JKN	Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui program jaminan persalinan	Tidak Dipungut Biaya

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAIRI

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS KESEHATAN

dr. HENRY MANIK,M.Kes
PEMBINA Tk.I
NIP. 196806232000031001

Scanned with CamScanner